

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan, maka perlu mengatur Izin Gangguan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi akibat pendirian tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menetapkan ketentuan Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) *Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantie Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450* ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 12 Agustus 1950) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3245) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN
DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian ijin gangguan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
8. Gangguan adalah suatu akibat perbuatan/aktifitas/kegiatan yang dapat menimbulkan suara gaduh/bising, pencemaran udara, air dan bau busuk sehingga membuat masyarakat/lingkungan merasa terganggu baik secara fisik maupun psikis.
9. Izin Gangguan (HO) yang selanjutnya disebut Izin adalah izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
10. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
12. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.

BAB II OBYEK, SUBYEK, JENIS DAN RADIUS GANGGUAN Pasal 2

- (1) Obyek izin gangguan adalah semua tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan atau ancaman.
- (2) Subyek izin gangguan adalah setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya mengandung unsur-unsur gangguan.
- (3) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Bidang atau jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan umum wajib memiliki izin gangguan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, jenis usaha dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :
 - a. usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil ;
 - b. usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah ;
 - c. usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar.
- (3) Penggolongan jenis usaha yang menimbulkan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk bangunan bertingkat/tinggi jenis tower menara, maka radius gangguannya 1,5 kali ukuran tinggi bangunan dan jarak antar bangunan tower minimal 500 meter.

- (2) Untuk jenis tempat usaha yang menimbulkan gangguan suara bising/gaduh, radius izin gangguannya ditetapkan 100 meter dari batas luar tempat usaha.
- (3) Untuk jenis tempat usaha yang menimbulkan gangguan bau busuk/tidak sedap, radius izin gangguannya ditetapkan 200 meter dari batas luar tempat usaha.
- (4) Untuk jenis tempat usaha yang menimbulkan polusi udara (bau/debu), radius izin gangguannya ditetapkan 100 meter dari batas luar tempat usaha.
- (5) Untuk jenis tempat usaha yang mudah terbakar/meledak, radius izin gangguannya ditetapkan 100 meter dari batas luar tempat usaha.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN
Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Sebelum izin diberikan, Kepala Daerah mendengar saran atau pertimbangan dari instansi-instansi yang terkait.
- (2) Sebelum izin diproses, Kepala Daerah mengumumkan permohonan izin kepada masyarakat dengan menempatkannya pada papan pengumuman atau di daerah lokasi tempat usaha.
- (3) Saran atau pertimbangan dari instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari harus sudah disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Terhadap permohonan izin usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan dapat langsung diberikan izin tanpa mendapatkan pertimbangan instansi.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 7

- (1) Izin berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum batas waktu masa berlakunya.
- (3) Hal-hal yang diwajibkan untuk pendaftaran ulang izin diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Izin meninggal dunia ;
- b. Pemegang Izin tidak lagi menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun ;
- c. Pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Daerah ;
- d. Pemegang Izin tidak melaksanakan daftar ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo ;
- e. Dicabut izinnya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Orang pribadi atau badan yang memegang izin apabila kehilangan surat izin dan atau tanda izin gangguan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah untuk memperoleh duplikatnya.
- (2) Tata cara memperoleh duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dengan pertimbangan instansi terkait dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan penolakan.

**BAB V
PEMBERIAN SURAT IZIN
Pasal 11**

- (1) Izin diberikan dalam bentuk surat izin atas nama pemohon.
- (2) Setiap pemberian surat izin disertai tanda izin gangguan yang wajib ditempel di tempat usaha dan mudah dilihat oleh umum.
- (3) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.

Pasal 12

Bentuk, jenis, isi dan ukuran surat izin dan tanda izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB VI
BIAYA PERIZINAN
Pasal 13**

- (1) Terhadap penerbitan izin dan daftar ulang izin dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai Peraturan Daerah.

**BAB VII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 14**

Setiap pemegang izin wajib untuk :

- a. membuat laporan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Daerah.
- b. membuat dan memasang papan nama perusahaan untuk usaha sedang dan besar dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Kepala Daerah tentang izin gangguan.

- c. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan lokasi tempat usaha dan lingkungannya;
- d. mentaati jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan alat keselamatan kesehatan kerja dan peralatan serta perlengkapan pemadam kebakaran yang memenuhi standar teknis yang berlaku;
- f. setiap terjadi pemindahan atau perluasan tempat usaha harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah ;
- g. menyediakan atau menyiapkan lokasi atau lahan untuk pengolahan limbah (*Water treatment*);
- h. menyediakan atau menyiapkan fasilitas sanitasi.

**BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan secara tertulis ;
 - b. pengambilan atau penahanan surat izin sebagai bahan pemeriksaan bila dianggap perlu ;
 - c. pencabutan surat ijin disertai alasan pencabutannya.

**BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 17**

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 (1), Pasal 7 (1), Pasal 9 (1), dan Pasal 14 diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII
PENUTUP
Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Januari 2009

**BUPATI LAMONGAN
Ttd,
MASFUK**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 04 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat usaha dalam ayat ini adalah usaha :

1. yang di dalamnya terdapat alat yang dijalankan dengan tenaga uap atau dengan tenaga gas, demikian juga yang dijalankan dengan motor listrik dan bangunan-bangunan tempat bekerja lain yang padanya dipergunakan tenaga uap atau gas yang bertekanan tinggi;
2. yang disediakan untuk pembuatan dan penyimpanan mesin dan bahan-bahan lain yang mudah meletus, di antaranya termasuk juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat penyimpanan kembang api (petasan atau mercon);
3. yang digunakan untuk pembuatan bahan-bahan kimia, di antaranya termasuk juga pabrik-pabrik geretan;
4. yang digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan hasil pengolahan yang mudah habis (menguap);
5. yang digunakan untuk penyulingan tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanaman-tanaman atau binatang-binatang dan untuk pengolahan hasil yang diperoleh dari pembuatan itu, termasuk juga di dalamnya pabrik-pabrik gas;
6. yang digunakan untuk membuat lemak dan damar;
7. yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);
8. tempat-tempat membikin mout (kecambah-kecambah dari pelbagai jenis jelai dan kacang), tempat-tempat membuat bit, pembakaran, penyulingan, pabrik spiritus dan cuka, dan penyaringan, pabrik tepung dan pembuatan roti, demikian pula pabrik serup buah-buahan;

I. UMUM

Bahwa dengan adanya Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonatie*), maka setiap usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan juga berdampak terhadap lingkungan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

Selanjutnya guna penertiban, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan juga dimungkinkan dampak lingkungan tersebut, perlu adanya kebijakan Daerah yang jelas, baik mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dan kewajiban masyarakat serta perlu adanya sanksi terhadap setiap pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan di Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini guna menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini.

9. tempat-tempat pemotongan hewan, perkulitan, tempat pengolahan isi perut hewan, penjemuran, pengasapan (penyalaian) dan pengasinan benda-benda yang berasal dari binatang, demikian pula penyamakan kulit;
10. pabrik-pabrik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran-pembakaran batu, genteng, ubin dan tegel, tempat membuat barang-barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur batu dan tempat menghancurkan kapur;
11. peleburan logam, penuangan, pertukangan besi, penukulan logam, tempat mencanai logam, pertukangan tembaga dan kaleng dan pembuatan ketel;
12. penggilingan batu, tempat penggergajian kayu dan pengilangan minyak;
13. galangan kapal, pemahatan batu dan penggergajian kayu, pembuatan penggilingan, dan pembuatan kereta, pembuatan tahang dan tempat tukang kayu;
14. penyewaan kereta dan pemerahan susu;
15. tempat latihan menembak;
16. ruang tempat menggantungkan daun-daun tembakau;
17. pabrik singkong;
18. pabrik guna mengerjakan rubber, karet, getah perca atau benda-benda yang mengandung karet;
19. ruang kapuk, pematikan;
20. warung-warung dalam bangunan yang tetap; demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain, yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan ;
21. tower.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

1. gangguan kecil adalah gangguan berupa suara
2. gangguan sedang/menengah adalah gangguan berupa suara, debu/kotoran dan asap
3. gangguan besar adalah gangguan berupa suara, debu/kotoran, asap, bau dan air buangan/limbah

ayat (3)

Jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan antara lain:

- a. gangguan suara ;
- b. gangguan bau ;
- c. gangguan air buangan/limbah ;
- d. gangguan kotoran ;
- e. gangguan asap ;
- f. gangguan akibat alkohol/minuman keras ;
- g. ancaman akibat bahaya kebakaran ;
- h. ancaman terhadap keresahan sosial ;
- i. ancaman terhadap keselamatan jira manusia ;
- j. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian Bangsa Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup j elas
